



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Fax: (0435) 821752

**SURAT EDARAN
NOMOR 21/UN47/KU/2021**

T E N T A N G

**PEMBERIAN DISPENSASI
PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/ SPP
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Yth.

1. Para Guru Besar
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Wakil Direktur Pascasarjana
7. Ketua SPI
8. Kepala Biro
9. Ketua Jurusan/ Program Studi
Universitas Negeri Gorontalo

Landasan Hukum:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan hormat, disampaikan Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Biaya Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal (UKT)/ SPP Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yakni:

- I. **KETENTUAN UMUM**
Pemberian dispensasi pembayaran UKT berupa pembebasan sementara, pengurangan, perubahan kelompok, dan pembayaran UKT secara mengangsur.
- II. **PERSYARATAN**
 - a. Surat permohonan tertulis ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan diketahui/ditanda tangani oleh orang tua/wali pemohon;

- b. Anak yatim, atau anak yatim piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orang tua (Ayah dan/atau Ibunya) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, dan Kartu Keluarga;
- c. Anak Panti Asuhan, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala/Pimpinan Panti Asuhan dengan mengetahui Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;
- d. Mahasiswa yang orang tua atau wali sudah pensiun melampirkan Surat Keputusan Pensiun, dan Kartu Keluarga;
- e. Mahasiswa yang orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja permanen, dan tidak memiliki pendapatan sebesar maksimal setara dengan pekerjaan sebelumnya, melampirkan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari pimpinan tempat bekerja, dan Kartu Keluarga;
- f. Mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori kurang mampu, melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan dari Kantor Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten atau Kota setempat;
- g. Mahasiswa yang orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat;
- h. Mahasiswa dalam tahap akhir tetapi masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) satuan kredit semester melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan dari Pimpinan Program Studi/ Jurusan terkait hal tersebut; dan
 - 2) transkrip akademik sementara dari SIAT.
- i. Mahasiswa dengan pembebasan sementara UKT melampirkan berita acara yudisium ujian tahap akhir.

III. **Pembebasan Sementara UKT**
 Pembebasan Sementara UKT diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi telah menempuh/menyelesaikan tahapan paling akhir dalam ujian tugas akhir/skripsi/ tesis/ disertasi dan atau telah menyelesaikan revisi dan atau menunggu waktu yudisium.

IV. **Pengurangan UKT**
 Pengurangan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT diberikan kepada mahasiswa dalam kondisi mahasiswa masih tersisa maksimal 6 (enam) satuan kredit semester lagi yang harus diselesaikan dalam rangka penyelesaian studinya, pada:

- a. semester 10 (sepuluh) sampai dengan semester 14 (empat belas) bagi mahasiswa program sarjana; atau
- b. semester 8 (delapan) sampai dengan semester 10 (sepuluh) bagi mahasiswa program diploma tiga.

V. **Perubahan Kelompok UKT**

- a. Perubahan Kelompok UKT diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi.
- b. Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
 - 1) yatim;
 - 2) yatim piatu;

- 3) anak panti asuhan;
- 4) orang tua atau wali mahasiswa pensiun;
- 5) orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja permanen, dan tidak memiliki pendapatan sebesar maksimal setara dengan pekerjaan sebelumnya;
- 6) orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja;
- 7) mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori kurang mampu.

VI. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

- a. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan kepada mahasiswa yang dalam kondisi:
 - 1) terdampak bencana di daerah domisili orang tua atau wali mahasiswa; atau
 - 2) usaha orang tua atau wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit; dan/atau
 - 3) keuangan orang tua atau wali mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
- b. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan sebanyak 2 (dua) kali angsuran pada semester berjalan.

VII. PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur kepada Rektor u.b. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- b. Pengajuan permohonan Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok, atau Pembayaran UKT Secara Mengangsur yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tidak diterima.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor u.b. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang ditandatangani oleh pemohon dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.
- d. Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- f. Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan dokumen resmi atau berkaitan dengan jabatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

VIII. VERIFIKASI DAN VALIDASI

- a. Verifikasi
 - 1) Tim BAKP melakukan verifikasi dengan cara:
 - i. memeriksa kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan dalam edaran ini; dan
 - ii. memeriksa keaslian dan kebenaran dokumen permohonan

- dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- 2) Verifikasi dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah data diterima.

b. Validasi

- 1) Tim BAKP melakukan validasi.
- 2) Validasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah verifikasi.
- 3) Validasi dilakukan dengan cara:
 - i. menilai kesesuaian persyaratan permohonan dengan ketentuan dalam edaran ini; dan
 - ii. menilai keaslian dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung lain yang diajukan.
- 4) Hasil validasi ditetapkan oleh Tim BAKP berupa:
 - i. menyetujui permohonan; atau
 - ii. menolak permohonan.
- 5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (i) diproses lebih lanjut dalam siat.ung.ac.id.

IX. Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan, pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan akademik, dan dikenakan UKT kelompok VIII.

X. Pemberian Dispensasi Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP hanya berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan akan dilakukan peninjauan kembali untuk semester berikutnya.

XI. Pemberian Dispensasi Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, tidak berlaku bagi mahasiswa penerima bantuan UKT semester ganjil tahun akademik 2020/2021.

Dekan/Direktur Pascasarjana dan Pimpinan unit kerja agar menginformasikan implementasi dari Surat Edaran ini di lingkungan unit kerja masing-masing.

Atas perhatian diucapkan terima kasih.

6 Januari 2021



Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT.
NIP 197605232006041002

Contoh Format Surat Permohonan

Hal: Permohonan Dispensasi Pembayaran
Biaya Pendidikan/UKT/ SPP*

.... Januari 2021

Yth.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Program Studi :
No HP/WA dan Email :

Mengajukan permohonan dispensasi biaya pendidikan/UKT/SPP*):

- pembebasan sementara;
- pengurangan;
- perubahan kelompok;
- pembayaran UKT secara mengangsur yakni:
 - Angsuran 1 dibayar pada masa pembayaran UKT/SPP Semester Genap 2020/2021 pada bulan Januari – Februari 2020;
 - Angsuran 2 dibayar pada masa sebelum pelaksanaan UAS Semester Genap 2020/2021.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Atas perkenan kami ucapkan terima kasih.

Mahasiswa/Orang tua/Wali**

Hormat Saya

Keterangan:

- *1) Centang sesuai kategori
- **1) Coret yang tidak perlu

Contoh Format Surat Keterangan (mahasiswa dalam tahap akhir dan masih akan menempuh beban studi maksimal 6 (enam) sks.

SURAT KETERANGAN
Nomor:/UN47.B...../PD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Ketua Program Studi/ Jurusan* :

dengan ini menerangkan

Nama :
NIM :
Program Studi :

bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar dalam tahap akhir penyelesaian studi, tetapi masih akan menempuh/menyelesaikan beban studi maksimal 6 (enam) satuan kredit semester pada semester genap tahun akademik 2020/2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi/ Jurusan*

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu